



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia;
- b. bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah yang memerlukan keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan dasar hukum tentang upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Blora Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BLORA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
8. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di wilayah Daerah yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ atau Kartu Keluarga (KK) Daerah.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11. Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKP2KD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

12. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K adalah lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
13. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SP2KD adalah dokumen strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
15. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat.
16. Perusahaan adalah badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah atau perusahaan perorangan yang sebagai tempat kegiatan produksi.

Pasal 2

Percepatan penanggulangan kemiskinan, berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan;
- e. pemberdayaan;
- f. keterpaduan dan
- g. berkelanjutan.

Pasal 3

Arah kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada RPJPD.

Pasal 4

Percepatan penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

- a. mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dasar, serta kemampuan berusaha warga miskin;
- c. memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB II
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Miskin

Pasal 5

Setiap Warga Miskin mempunyai hak atas :

- a. pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan;
- d. pekerjaan dan berusaha;
- e. pemenuhan kebutuhan perumahan;
- f. pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- h. rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
- i. partisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik.

Pasal 6

Setiap Warga Miskin wajib:

- a. berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. berperan aktif dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan program kegiatan yang sudah diterima dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan pedoman yang sudah ditentukan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. menyusun dan merealisasikan program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab Pemerintah Desa

Pasal 8

Pemerintah Desa bertanggungjawab:

- a. menyusun program percepatan penanggulangan kemiskinan desa dengan mengalokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. melaksanakan program percepatan penanggulangan desa yang sudah di susun desa;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan desa;
- d. melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan desa;
- e. mengupayakan peningkatan kompetensi perangkat desa untuk mendukung program percepatan penanggulangan kemiskinan desa;
- f. melakukan pemutakhiran data untuk mendukung program percepatan penanggulangan kemiskinan desa.

Bagian Keempat
Kewajiban Masyarakat dan Perusahaan

Pasal 9

Masyarakat wajib berperan serta dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong.

Pasal 10

Perusahaan di Daerah berkewajiban:

- a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui mekanisme yang berlaku; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap Warga Miskin.

BAB III

TAHAPAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Tahapan Kegiatan Percepatan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. identifikasi Warga Miskin;
 - b. penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua

Identifikasi Warga Miskin

Pasal 12

- (1) Identifikasi Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui :
 - a. penentuan kriteria Warga Miskin;
 - b. pengkajian data kemiskinan;
 - c. validasi dan pemutakhiran data; dan
 - d. penetapan Warga Miskin.
- (2) Penentuan kriteria Warga Miskin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh data yang akurat, Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) Tahun.
- (2) Dalam rangka pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim pemutakhiran data yang terdiri dari :
 - a. SKPD yang membidangi penanggulangan kemiskinan;
 - b. unsur masyarakat; dan
 - c. unsur pemangku kepentingan.

- (3) Pemutakhiran data sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dikoordinasikan dengan Badan Pusat Statistik.
- (4) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum ditetapkan dilakukan uji publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (5) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dikelola dalam Sistem Informasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 14

Penetapan Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, menjadi dasar penyusunan strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Ketiga

Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 15

- (1) Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam rencana strategis percepatan penanggulangan kemiskinan SKPD terkait.
- (3) Rencana strategis percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Keempat

Program Penanggulangan Kemiskinan

Paragraf 1

Ruang Lingkup Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 16

Program penanggulangan kemiskinan, terdiri dari:

- a. program penanggulangan kemiskinan berbasis Keluarga;
- b. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Paragraf 2

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga

Pasal 17

Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan;
- b. bantuan perumahan;
- c. bantuan kesehatan; dan
- d. bantuan pendidikan;

Pasal 18

- (1) Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian subsidi bahan pangan dan/atau;
 - b. pemberian subsidi pupuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, yaitu dengan peningkatan rumah sehat dan layak huni melalui:
 - a. penyediaan perumahan;
 - b. bantuan perbaikan rumah; dan
 - c. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - b. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
 - c. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - d. peningkatan sarana dan prasarana sanitasi dan air bersih;
 - e. peningkatan kepesertaan pada program jaminan kesehatan.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi:
 - a. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - c. penurunan/pengurangan buta aksara; dan
 - d. peningkatan jumlah Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan pembebasan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan dengan kegiatan meliputi:
 - a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat; dan
 - d. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah dan Swasta.

- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Pasal 23

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
 - a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin;
 - b. perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin;
 - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir;
 - d. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha; dan
 - e. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 24

- (1) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi penanggulangan kemiskinan.
- (3) Pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB V
TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH

Pasal 25

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD dibentuk sampai tingkat desa/kelurahan.
- (3) Pembentukan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari SKPD, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah serta pemangku kepentingan
- (2) Ketua TKPKD adalah Wakil Bupati.
- (3) Sekretaris TKPKD adalah Kepala SKPD yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 27

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
 - c. pengkoordinasian SKPD atau gabungan Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD dibidang percepatan penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
 - b. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
- b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan atau kegiatan program percepatan penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan;
- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati.

Pasal 28

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 30

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 31

TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan bagi pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, unsur dunia usaha, unsur dunia industri dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Unsur dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 2 Januari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA


KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap ttd

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 NOMOR 1

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001